



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.B/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Satria Aziz Pradana Bin Anang Wahyudi Alm;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Grobokan, RT.03 RW.01, Desa Grobokan,
Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 201/Pid.B/2023/PN.Jbg tanggal 05 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2023/PN.Jbg tanggal 05 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **SATRIA AZIZ PRADANA bin ANANG WAHYUDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa SATRIA AZIZ PRADANA bin ANANG WAHYUDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN 10 (SEPULUH) BULAN** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 39 (tiga puluh sembilan) Faktur Penjualan CV. Multi Sarana Ban;
Dikembalikan kepada Saksi HENRY CAHYONO;
 - 2 (dua) faktur CV. Multi Sarana Ban warna kuning;
Dikembalikan kepada sdr. NUR ROMADHONI
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **SATRIA AZIZ PRADANA bin ANANG WAHYUDI (Alm)** pada hari dan tanggal yang diingat lagi sejak Bulan Agustus 2022 hingga bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya tahun 2022 hingga bulan Maret 2023 bertempat di bengkel BJM (Burhan Jaya Motor) yang berada di Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, bertempat di Bengkel Motor HAPPY di Jl. Raya Kauman RT.2 RW.1 Desa Kauman, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, bertempat di Bengkel CB MOTOR dengan alamat Jl. Depan POM Sumobito Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, bertempat di Bengkel ANGGA JAYA yang terletak di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, yang bertempat di Bengkel BOLEX di Jalan Tala RT.02 RW.03 Desa Mojodwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, yang bertempat di ABENK MOTOR di Dsn. Sumberboto, Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, Dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi HENRY CAHYONO bekerja sebagai Supervisor di CV. Multi Sarana Ban yang Tugas dan tanggung jawabnya adalah atas omset, penagihan dan operasional perusahaan dihubungi oleh Saksi YENI selaku admin CV. Multi Sarana Ban bahwa Terdakwa yang merupakan Sales Karyawan Harian di CV. Multi Sarana Ban belum mengembalikan faktur maupun pelunasan dari bengkel yang memesan oli pada perusahaan sejumlah kurang lebih 6 (enam) bengkel dan Jumlah nominal total keseluruhan tagihan kurang lebih Rp 97.009.160 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah);

Bahwa Saksi HENRY CAHYONO kemudian melakukan pengecekan pada 3 (tiga) bengkel yang belum melakukan pelunasan, namun Saksi HENRY CAHYONO mendapati bengkel-bengkel tersebut telah melakukan pelunasan kepada Terdakwa namun faktur maupun uang pembayaran belum disetorkan kepada admin CV. Multi Sarana Ban;

Bahwa pada Selasa, 14 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib Saksi HENRY CAHYONO lalu mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa uang pembayaran dari bengkel-bengkel tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Bahwa sebelumnya pada bulan bulan yang sudah tidak diingat tahun 2022 Terdakwa pernah menawarkan produk oli dari CV. Multi Sarana Ban kepada Saksi NUR ROMADHONI selaku pemilik bengkel BJM (Burhan Jaya Motor) yang berada di Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Cara pembelian oli tersebut adalah melalui Terdakwa dimana Terdakwa sebagai Sales datang ke bengkel Saksi NUR ROMADHONI kemudian mencatat pesanan oli dari bengkel Saksi NUR ROMADHONI. Setelah itu Terdakwa akan memesan pada CV. Multi Sarana Ban dan barang akan dikirim dengan menggunakan mobil box CV. Multi Sarana Ban sesuai pesanan bengkel Saksi NUR ROMADHONI;

Bahwa pada bulan yang sudah lupa pada tahun 2022 bengkel Saksi NUR ROMADHONI memesan oli sebanyak merk Shell sebanyak 648 botol kemudian barang diantar ke bengkel oleh pihak CV. Multi Sarana Ban. Saksi NUR ROMADHONI telah melakukan pelunasan dengan bukti 2 faktur penjualan yang berwarna kuning yaitu :

pada tanggal 21 September 2022 dengan total Rp. 25.182.480 (dua puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dimana di Faktur warna kuning tersebut di catat langsung Terdakwa dengan tulisan LUNAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 November 2022 dengan jumlah total Rp. 32.173.200 (tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga dua ratus rupiah) dimana di Faktur warna kuning tersebut dicatat langsung Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pernah menawarkan produk oli dari CV. Multi Sarana Ban kepada Saksi YUSRO BAIHEFI selaku pemilik Bengkel Motor HAPPY di Jl. Raya Kauman RT.2 RW.1 Desa Kauman, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Awalnya pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib, saat Saksi YUSRO BAIHEFI membuka bengkel baru Saksi, Terdakwa datang ke bengkel Saksi YUSRO BAIHEFI kemudian menawarkan Produk berupa oli SHELL dengan memberikan brosur. Sistem jual beli oli shell tersebut dengan cara Saksi YUSRO BAIHEFI order hari ini kepada Terdakwa kemudian keesokan harinya barang sampai kepada Saksi YUSRO BAIHEFI dan Saksi YUSRO BAIHEFI membayar Produk Oli Shell tersebut;

Bahwa pada bulan Agustus sampai dengan September saat pertama kali Saksi YUSRO BAIHEFI melakukan transaksi Saksi YUSRO BAIHEFI di beri dua lembar nota/faktur berwarna putih bertuliskan PT. MULTI SARANA BAN, kemudian pada bulan September 2022 Saksi menerima NOTA/Faktur berupa satu (1) lembar NOTA warna putih bertuliskan BAKOL OLI. Saksi YUSRO BAIHEFI sempat menanyakan kepada Terdakwa mengapa nota yang diterima berbeda bukan nota asli, Terdakwa mengatakan bahwa Faktur yang asli dari perusahaan belum tercetak/belum terbit;

Bahwa sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan februari 2023 Saksi YUSRO BAIHEFI membayar tagihan pembelian oli kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000.000,- bertempat di Bengkel Happy di Jl. Raya Kauman RT.2 RW.1 Desa Kauman, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Saksi YUSRO BAIHEFI sempat di datangi Saksi HENRY dan Saksi IKA terkait pembayaran order pada bengkel Saksi dan pada saat dicek Nota/faktur tersebut memang berbeda dari yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan MULTI SARANA BAN dimana ada selisih harga sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dari harga perusahaan dimana harga perusahaan adalah Rp 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memberikan harga Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari lupa bulan lupa tahun 2022 Saksi DEDY HARIANTO melakukan pembelian produk oli shell di CV. Multi Sarana Ban melalui sales yaitu Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) dus oli shel dengan isi 240 (dua ratus empat puluh) botol dengan jumlah pembayaran Rp. 7.238.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan system angsur setiap 2 (dua) minggu sekali. Pada 10 Maret 2023 Saksi DEDY HARIANTO sudah melunasi seluruh tagihan kepada sales yaitu Terdakwa yang mana setiap pembayaran dilakukan di bengkel Saksi DEDY HARIANTO yaitu CB MOTOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat Jl. Depan POM Sumobito Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;

Bahwa selanjutnya Saksi SUTIYO adalah pemilik bengkel ANGA JAYA dan telah membeli oli dari CV. Multi Sarana Ban baru berjalan 1 bulan dengan total tagihan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada bulan desember 2022. Saksi SUTIYO sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara angsur pertama sebesar separuh dari tagihan dan yang kedua adalah sisanya di bengkel Saksi SUTIYO di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;

Bahwa selanjutnya pada 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi PUGUH WIBOWO dikirim oli yang di order oleh Terdakwa sebagai sales dari Cv. Multi Sarana Ban kemudian di antar langsung ke bengkel milik Saksi PUGUH WIBOWO yang beralamat di Jalan Tala RT.02 RW.03 Desa Mojodwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Saksi PUGUH WIBOWO diberi faktur warna kuning beserta oli SHELL ADVANCE 1 Kardus. Kemudian pada 27 bulan September 2022 Saksi PUGUH WIBOWO ditagih oleh Terdakwa kemudian Saksi PUGUH WIBOWO membayar sebesar Rp 2000.000,- (dua juta rupiah). Pada 19 Oktober 2022 Saksi PUGUH WIBOWO membayar tagihan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada 5 November 2022 Saksi PUGUH WIBOWO memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pada tanggal 03 Desember 2022 Saksi PUGUH WIBOWO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada 16 Desember 2022 Saksi PUGUH WIBOWO membayar sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 31 Desember 2022 membayar sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2023 Saksi PUGUH WIBOWO order kembali dan di berikan 3 Kardus dan faktur warna kuning kemudian pada tanggal 1 bulan Februari 2023 Saksi PUGUH WIBOWO memberikan pelunasan kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 24 bulan Februari 2023 Saksi PUGUH WIBOWO bayar kembali sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian di sertai tanda tangan pelunasan orderan Saksi PUGUH WIBOWO tersebut;

Bahwa kemudian bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa yang merupakan sales dari CV. Multi Sarana Ban datang ke bengkel Saksi MOH ARIS MAHFUDZ menawarkan oli kemudian Saksi MOH ARIS MAHFUDZ memesan barang dari Terdakwa, beberapa hari kemudian barang yang Saksi MOH ARIS MAHFUDZ pesan datang dan Saksi MOH ARIS MAHFUDZ diberi faktur penjualan berwarna kuning yang artinya mengangsur. Saksi MOH ARIS MAHFUDZ langsung membayar kepada Terdakwa di bengkel Saksi MOH ARIS MAHFUDZ yaitu ABENK MOTOR di Dsn. Sumberboto, Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang hingga pelunasan Saksi membayar sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.565.200,- (Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan total pembelian 192 Botol oli. Pada Oktober 2022 Saksi memesan kembali melalui Terdakwa dengan jumlah 636 (enam ratus tiga puluh enam) Botol oli dengan total pembayaran Rp. 27.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Saksi MOH ARIS MAHFUDZ sudah mengangsur sebesar Rp 12.900.000 (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang belum mengembalikan faktur maupun pelunasan dari bengkel yang memesan oli pada perusahaan sejumlah kurang lebih 6 (enam) bengkel dengan Jumlah nominal total keseluruhan kerugian kurang lebih Rp 97.009.160 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah)

Perbuatan Terdakwa SATRIA AZIZ PRADANA bin ANANG WAHYUDI (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SATRIA AZIZ PRADANA bin ANANG WAHYUDI (Alm) pada hari dan tanggal yang diingat lagi sejak Bulan Agustus 2022 hingga bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya tahun 2022 hingga bulan Maret 2023 bertempat di bengkel BJM (Burhan Jaya Motor) yang berada di Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, bertempat di Bengkel Motor HAPPY di Jl. Raya Kauman RT.2 RW.1 Desa Kauman, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, bertempat di Bengkel CB MOTOR dengan alamat Jl. Depan POM Sumobito Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, bertempat di Bengkel ANGGA JAYA yang terletak di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, yang bertempat di Bengkel BOLEX di Jalan Tala RT.02 RW.03 Desa Mojodwuri, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, yang bertempat di ABENK MOTOR di Dsn. Sumberboto, Desa Mojodwuri, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Dimana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi HENRY CAHYONO bekerja sebagai Supervisor di CV. Multi Sarana Ban yang Tugas dan tanggung jawabnya adalah atas omset, penagihan dan operasional perusahaan dihubungi oleh Saksi YENI selaku admin CV. Multi Sarana Ban bahwa Terdakwa yang merupakan Sales



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Harian di CV. Multi Sarana Ban belum mengembalikan faktur maupun pelunasan dari bengkel yang memesan oli pada perusahaan sejumlah kurang lebih 6 (enam) bengkel dan Jumlah nominal total keseluruhan tagihan kurang lebih Rp 97.009.160 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah);

Bahwa Saksi HENRY CAHYONO kemudian melakukan pengecekan pada 3 (tiga) bengkel yang belum melakukan pelunasan, namun Saksi HENRY CAHYONO mendapati bengkel-bengkel tersebut telah melakukan pelunasan kepada Terdakwa namun faktur maupun uang pembayaran belum disetorkan kepada admin CV. Multi Sarana Ban;

Bahwa pada Selasa, 14 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib Saksi HENRY CAHYONO lalu mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa uang pembayaran dari bengkel-bengkel tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Bahwa sebelumnya pada bulan bulan yang sudah tidak diingat tahun 2022 Terdakwa pernah menawarkan produk oli dari CV. Multi Sarana Ban kepada Saksi NUR ROMADHONI selaku pemilik bengkel BJM (Burhan Jaya Motor) yang berada di Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Cara pembelian oli tersebut adalah melalui Terdakwa dimana Terdakwa sebagai Sales datang ke bengkel Saksi NUR ROMADHONI kemudian mencatat pesanan oli dari bengkel Saksi NUR ROMADHONI. Setelah itu Terdakwa akan memesan pada CV. Multi Sarana Ban dan barang akan dikirim dengan menggunakan mobil box CV. Multi Sarana Ban sesuai pesanan bengkel Saksi NUR ROMADHONI;

Bahwa pada bulan yang sudah lupa pada tahun 2022 bengkel Saksi NUR ROMADHONI memesan oli sebanyak merk Shell sebanyak 648 botol kemudian barang diantar ke bengkel oleh pihak CV. Multi Sarana Ban. Saksi NUR ROMADHONI telah melakukan pelunasan dengan bukti 2 faktur penjualan yang berwarna kuning yaitu :

pada tanggal 21 September 2022 dengan total Rp. 25.182.480 (dua puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dimana di Faktur warna kuning tersebut di catat langsung Terdakwa dengan tulisan LUNAS;

pada tanggal 14 November 2022 dengan jumlah total Rp. 32.173.200 (tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga dua ratus rupiah) dimana di Faktur warna kuning tersebut dicatat langsung Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pernah menawarkan produk oli dari CV. Multi Sarana Ban kepada Saksi YUSRO BAIHEFI selaku pemilik Bengkel Motor HAPPY di Jl. Raya Kauman RT.2 RW.1 Desa Kauman, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Awalnya pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib, saat Saksi YUSRO BAIHEFI membuka bengkel baru Saksi, Terdakwa datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel Saksi YUSRO BAIHEFI kemudian menawarkan Produk berupa oli SHELL dengan memberikan brosur. Sistem jual beli oli shell tersebut dengan cara Saksi YUSRO BAIHEFI order hari ini kepada Terdakwa kemudian keesokan harinya barang sampai kepada Saksi YUSRO BAIHEFI dan Saksi YUSRO BAIHEFI membayar Produk Oli Shell tersebut;

Bahwa pada bulan Agustus sampai dengan September saat pertama kali Saksi YUSRO BAIHEFI melakukan transaksi Saksi YUSRO BAIHEFI di beri dua lembar nota/faktur berwarna putih bertuliskan PT. MULTI SARANA BAN, kemudian pada bulan September 2022 Saksi menerima NOTA/Faktur berupa satu (1) lembar NOTA warna putih bertuliskan BAKOL OLI. Saksi YUSRO BAIHEFI sempat menanyakan kepada Terdakwa mengapa nota yang diterima berbeda bukan nota asli, Terdakwa mengatakan bahwa Faktur yang asli dari perusahaan belum tercetak/belum terbit;

Bahwa sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan februari 2023 Saksi YUSRO BAIHEFI membayar tagihan pembelian oli kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000.000,- bertempat di Bengkel Happy di Jl. Raya Kauman RT.2 RW.1 Desa Kauman, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Saksi YUSRO BAIHEFI sempat di datangi Saksi HENRY dan Saksi IKA terkait pembayaran order pada bengkel Saksi dan pada saat dicek Nota/faktur tersebut memang berbeda dari yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan MULTI SARANA BAN dimana ada selisih harga sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dari harga perusahaan dimana harga perusahaan adalah Rp 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memberikan harga Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari lupa bulan lupa tahun 2022 Saksi DEDY HARIANTO melakukan pembelian produk oli shell di CV. Multi Sarana Ban melalui sales yaitu Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) dus oli shel dengan isi 240 (dua ratus empat puluh) botol dengan jumlah pembayaran Rp. 7.238.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan system angsur setiap 2 (dua) minggu sekali. Pada 10 Maret 2023 Saksi DEDY HARIANTO sudah melunasi seluruh tagihan kepada sales yaitu Terdakwa yang mana setiap pembayaran dilakukan di bengkel Saksi DEDY HARIANTO yaitu CB MOTOR dengan alamat Jl. Depan POM Sumobito Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;

Bahwa selanjutnya Saksi SUTIYO adalah pemilik bengkel ANGGA JAYA dan telah membeli oli dari CV. Multi Sarana Ban baru berjalan 1 bulan dengan total tagihan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada bulan desember 2022. Saksi SUTIYO sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara angsur pertama sebesar separuh dari tagihan dan yang kedua adalah sisanya di bengkel Saksi SUTIYO di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi PUGUH WIBOWO dikirim oli yang di order oleh Terdakwa sebagai sales dari Cv. Multi Sarana Ban kemudian di antar langsung ke bengkel milik Saksi PUGUH WIBOWO yang beralamat di Jalan Tala RT.02 RW.03 Desa Mojodwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Saksi PUGUH WIBOWO diberi faktur warna kuning beserta oli SHELL ADVANCE 1 Kardus. Kemudian pada 27 bulan September 2022 Saksi PUGUH WIBOWO ditagih oleh Terdakwa kemudian Saksi PUGUH WIBOWO membayar sebesar Rp 2000.000,- (dua juta rupiah). Pada 19 Oktober 2022 Saksi PUGUH WIBOWO membayar tagihan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada 5 November 2022 Saksi PUGUH WIBOWO memberikan uang sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pada tanggal 03 Desember 2022 Saksi PUGUH WIBOWO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada 16 Desember 2022 Saksi PUGUH WIBOWO membayar sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 31 Desember 2022 membayar sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2023 Saksi PUGUH WIBOWO order kembali dan di berikan 3 Kardus dan faktur warna kuning kemudian pada tanggal 1 bulan Februari 2023 Saksi PUGUH WIBOWO memberikan pelunasan kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 24 bulan Februari 2023 Saksi PUGUH WIBOWO bayar kembali sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian di sertai tanda tangan pelunasan orderan Saksi PUGUH WIBOWO tersebut;

Bahwa kemudian bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa yang merupakan sales dari CV. Multi Sarana Ban datang ke bengkel Saksi MOH ARIS MAHFUDZ menawarkan oli kemudian Saksi MOH ARIS MAHFUDZ memesan barang dari Terdakwa, beberapa hari kemudian barang yang Saksi MOH ARIS MAHFUDZ pesan datang dan Saksi MOH ARIS MAHFUDZ diberi faktur penjualan berwarna kuning yang artinya mengangsur. Saksi MOH ARIS MAHFUDZ langsung membayar kepada Terdakwa di bengkel Saksi MOH ARIS MAHFUDZ yaitu ABENK MOTOR di Dsn. Sumberboto, Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang hingga pelunasan Saksi membayar sebesar Rp 6.565.200,- (Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan total pembelian 192 Botol oli. Pada Oktober 2022 Saksi memesan kembali melalui Terdakwa dengan jumlah 636 (enam ratus tiga puluh enam) Botol oli dengan total pembayaran Rp. 27.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Saksi MOH ARIS MAHFUDZ sudah mengangsur sebesar Rp 12.900.000 (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang belum mengembalikan faktur maupun pelunasan dari bengkel yang memesan oli pada perusahaan sejumlah kurang lebih 6 (enam) bengkel dengan Jumlah nominal total keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih Rp 97.009.160 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah)

Perbuatan Terdakwa SATRIA AZIZ PRADANA bin ANANG WAHYUDI (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **HENRY CAHYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait dengan penggelapan uang CV. Multi Sarana Ban tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Supervisor di CV. Multi Sarana Ban yang Tugas dan tanggung jawabnya adalah atas omset, penagihan dan operasional perusahaan;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan harian di CV. Multi Sarana Ban;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Saksi Yeni selaku admin CV. Multi Sarana Ban bahwa Terdakwa yang merupakan seles di CV. Multi Sarana Ban belum mengembalikan faktur maupun pelunasan dari bengkel yang memesan oli pada perusahaan dengan jumlah kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) bengkel dan jumlah nominal total keseluruhan kurang lebih Rp 205.438.400 (Dua Ratus Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah)
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 15.00 wib di Cv. Multi Sarana Ban Jl. Sumobito Dsn. Jetis Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Saksi dihubungi oleh Saksi yeni selaku admin Cv. Multi Sarana Ban terkait seles yang bernama SATRIA AZIZ PRADANA belum mengembalikan faktur maupun pelunasan barang berupa oli dari Cv. Multi Sarana Ban sejumlah kurang lebih 6 (enam) bengkel kemudian Saksi sebagai Supervisor melakukan pengecekan ke bengkel yang belum melakukan pelunasan, kemudian ditemukan bahwa ketiga bengkel tersebut sudah melakukan pelunasan kepada Terdakwa kemudian Saksi bersama Tim Admin melakukan pengecekan ke bengkel-bengkel yang belum melakukan pelunasan dan belum dilakukan pengecekan oleh pihak admin, kemudian Saksi bersama Tim membagi tugas menjadi 2 (dua) tim untuk melakukan pengecekan, kemudian setelah seluruh bengkel yang membeli barang berupa oli di Cv. Multi Sarana Ban dilakukan pengecekan didapati bahwa seluruh bengkel tersebut sudah melakukan pelunasan kepada Terdakwa kemudian pada hari selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib Saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa mengenai uang pelunasan di 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh sembilan) bengkel yang sudah melakukan pelunasan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa seluruh uang tersebut sudah digunakan untuk kepentingan pribadi, kemudian Saksi selaku Supervisor meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa atas tindakan yang telah dia lakukan, kemudian Terdakwa berkata sanggup mengembalikan seluruh uang pelunasan tersebut dengan membuat surat perjanjian bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan uang pelunasan barang tersebut, kemudian Terdakwa menjanjikan pada tanggal 20 Maret 2023 akan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah, kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa tidak menepati janji dan tidak memberikan kabar kepada Saksi sehingga Cv. Multi Sarana Ban mengalami kerugian sebesar Rp205.438.400 (Dua Ratus Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah), selanjutnya Saksi selaku Supervisor melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang;

- Bahwa Seluruh uang pelunasan yang diterima oleh Terdakwa belum dikembalikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. **YENI WIJAYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait dengan penggelapan uang CV. Multi Sarana Ban tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai admin di CV. Multi Sarana Ban yang bertugas membuat faktur surat jalan, menerima setoran tagihan, menstransfer setoran tagihan dan menerima barang;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan harian di CV. Multi Sarana Ban;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya banyak nota tagihan tidak kembali dari Terdakwa yang bertugas sebagai seles kemudian Saksi bersama Saksi HENRY CAHYONO selaku Supervisor melakukan audit ke bengkel-bengkel yang belum melakukan pelunasan;
- Bahwa dari hasil pengecekan ditemukan seluruh bengkel yang belum melakukan pelunasan ternyata sudah melakukan pelunasan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada Selasa, 14 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib Saksi dan Supervisor lalu mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa uang pembayaran dari bengkel-bengkel tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Supervisor lalu meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa lalu ia berkata sanggup mengembalikan seluruh uang tersebut dengan membuat surat perjanjian kemudian menjanjikan pada tanggal 20 Maret 2023 akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jaminan berupa sertifikat tanah, namun Terdakwa tidak menepati janji dan tidak memberikan kabar kepada Saksi;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, perusahaan dirugikan kurang lebih total keseluruhan Rp 205.438.400 (Dua Ratus Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan karena telah menggelapkan uang milik CV. Multi Sarana Ban;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan harian di CV. Multi Sarana Ban dengan posisi sebagai sales yang bertugas memasarkan produk perusahaan berupa oli kepada bengkel-bengkel yang ada di wilayah jombang;
- Bahwa Terdakwa mulai menggelapkan uang milik CV. Multi Sarana Ban sejak tahun 2022 yaitu pada hari lupa bulan lupa tahun 2022 Saudara DEDY HARIANTO melakukan pembelian produk oli shell di CV. Multi Sarana Ban melalui Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) dus oli shel dengan isi 240 (dua ratus empat puluh) botol dengan jumlah pembayaran Rp. 7.238.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan system angsur setiap 2 (dua) minggu sekali. Pada 10 Maret 2023 Saudara DEDY HARIANTO sudah melunasi seluruh tagihan kepada seles yaitu Terdakwa yang mana setiap pembayaran dilakukan di bengkel Saudara DEDY HARIANTO yaitu CB MOTOR dengan alamat Jl. Depan POM Sumobito Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saudara SUTIYO adalah pemilik bengkel ANGGA JAYA dan telah membeli oli dari CV. Multi Sarana Ban baru berjalan 1 (satu) bulan dengan total tagihan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada bulan desember 2022 dan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara angsur pertama sebesar separuh dari tagihan dan yang kedua adalah sisanya di bengkel Saksi SUTIYO di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saudara PUGUH WIBOWO dikirim oli yang di order oleh Terdakwa sebagai sales dari Cv. Multi Sarana Ban kemudian di antar langsung ke bengkel milik Saksi PUGUH WIBOWO yang beralamat di Jalan Tala RT.02 RW.03 Desa Mojodwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dan Saudara Puguh diberi faktur warna kuning beserta oli SHELL ADVANCE 1 (satu) Kardus pada 27 bulan September 2022 Saudara PUGUH WIBOWO membayar sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pada 19 Oktober 2022 Saudara PUGUH WIBOWO membayar tagihan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian pada 5 November 2022 Saudara PUGUH WIBOWO memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pada tanggal 03 Desember 2022 Saudara PUGUH WIBOWO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada 16 Desember 2022 Saudara PUGUH WIBOWO membayar sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 31 Desember 2022 membayar sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 02 Januari 2023 Saudara PUGUH WIBOWO order kembali dan di berikan 3 Kardus dan faktur warna kuning kemudian pada tanggal 1 bulan Februari 2023 Saksi PUGUH WIBOWO memberikan pelunasan kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 24 bulan Februari 2023 Saksi PUGUH WIBOWO bayar kembali sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian di sertai tanda tangan pelunasan orderan Saksi PUGUH WIBOWO tersebut;

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 Saudara MOH ARIS MAHFUDZ memesan oli dari Terdakwa dan membayar kepada Terdakwa di bengkel Saudara MOH ARIS MAHFUDZ yaitu ABENK MOTOR di Dsn. Sumberboto, Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang sebesar Rp 6.565.200,- (Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan total pembelian 192 (seratus Sembilan puluh dua) botol oli;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan cara Terdakwa melakukan penggelapan uang setoran tidak ditulis di Faktur Warna Putih yang mana faktur warna putih adalah bukti bahwa pembelian oli tersebut kepada Cv. Multi Sarana Ban sudah lunas dan hanya memberikan faktur kuning kepada pelanggan oli;
- Bahwa uang tersebut tidak disetor Terdakwa di CV. Multi Sarana Ban tetapi digunakan Terdakwa untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Cv. Multi Sarana Ban mengalami kerugian sebesar Rp205.438.400 (Dua Ratus Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 39 (tiga puluh sembilan) Faktur Penjualan CV. Multi Sarana Ban;
- 2 (dua) faktur CV. Multi Sarana Ban warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan harian di CV. Multi Sarana Ban dengan posisi sebagai sales;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mulai menggelapkan uang milik CV. Multi Sarana Ban sejak tahun 2022 yaitu pada hari lupa bulan lupa tahun 2022 Saudara DEDY HARIANTO melakukan pembelian produk oli shell di CV. Multi Sarana Ban melalui Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) dus oli shel dengan isi 240 (dua ratus empat puluh) botol dengan jumlah pembayaran Rp. 7.238.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan system angsur setiap 2 (dua) minggu sekali. Pada 10 Maret 2023 Saudara DEDY HARIANTO sudah melunasi seluruh tagihan kepada seles yaitu Terdakwa yang mana setiap pembayaran dilakukan di bengkel Saudara DEDY HARIANTO yaitu CB MOTOR dengan alamat Jl. Depan POM Sumobito Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar Saudara SUTIYO adalah pemilik bengkel ANGGA JAYA dan telah membeli oli dari CV. Multi Sarana Ban baru berjalan 1 (satu) bulan dengan total tagihan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada bulan desember 2022 dan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara angsur pertama sebesar separuh dari tagihan dan yang kedua adalah sisanya di bengkel Saksi SUTIYO di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar pada 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saudara PUGUH WIBOWO dikirim oli yang di order oleh Terdakwa sebagai sales dari Cv. Multi Sarana Ban kemudian di antar langsung ke bengkel milik Saksi PUGUH WIBOWO yang beralamat di Jalan Tala RT.02 RW.03 Desa Mojodwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dan Saudara Puguh diberi faktur warna kuning beserta oli SHELL ADVANCE 1 (satu) Kardus pada 27 bulan September 2022 Saudara PUGUH WIBOWO membayar sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pada 19 Oktober 2022 Saudara PUGUH WIBOWO membayar tagihan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada 5 November 2022 Saudara PUGUH WIBOWO memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pada tanggal 03 Desember 2022 Saudara PUGUH WIBOWO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada 16 Desember 2022 Saudara PUGUH WIBOWO membayar sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 31 Desember 2022 membayar sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 02 Januari 2023 Saudara PUGUH WIBOWO order kembali dan di berikan 3 Kardus dan faktur warna kuning kemudian pada tanggal 1 bulan Februari 2023 Saksi PUGUH WIBOWO memberikan pelunasan kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 24 bulan Februari 2023 Saksi PUGUH WIBOWO bayar kembali sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian di sertai tanda tangan pelunasan orderan Saksi PUGUH WIBOWO tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2022 Saudara MOH ARIS MAHFUDZ memesan oli dari Terdakwa dan membayar kepada Terdakwa di bengkel Saudara MOH ARIS MAHFUDZ yaitu ABENK MOTOR di Dsn. Sumberboto, Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang sebesar Rp 6.565.200,- (Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan total pembelian 192 (seratus Sembilan puluh dua) botol oli;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan cara Terdakwa melakukan penggelapan uang setoran Oli namun tidak menulis titipan uang tersebut di Faktur Warna Putih yang mana faktur warna putih adalah bukti bahwa pembelian oli tersebut kepada Cv. Multi Sarana Ban sudah lunas dan hanya memberikan faktur kuning kepada pelanggan oli;
- Bahwa benar uang tersebut tidak disetor Terdakwa di CV. Multi Sarana Ban tetapi digunakan Terdakwa untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Cv. Multi Sarana Ban mengalami kerugian sebesar Rp205.438.400 (Dua Ratus Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 374 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

3. Dimana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **SATRIA AZIZ PRADANA bin ANANG WAHYUDI (Alm)** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

- ## Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hukum dalam konteks kejahatan penggelapan dimaknai sebagai bertindak seakan-akan sebagai pemilik sedangkan pelaku bukanlah pemilik atau tidak mempunyai hak milik atas barang yang diklaim dimilikinya tersebut, dan yang membedakan unsur memiliki dengan melawan hukum dalam pasal tentang pencurian dan pasal tentang penggelapan yaitu pada pasal tentang pencurian unsur memiliki dengan melawan hukum merupakan unsur subyektif yang dirumuskan dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, sedangkan dalam pasal penggelapan, unsur memiliki dengan melawan hukum adalah unsur obyektif yang merupakan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa barang yang digelapkan haruslah sudah berada dalam penguasaan pelaku karena barang tersebut dalam konteks Pasal 374 KUHP terdapat kepercayaan yang terbangun dalam hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya, atau adanya hubungan kerja karena mata pencahariannya dimana seseorang melakukan pekerjaan yang tertentu dan terbatas seperti kasir atau bendaharawan pada sebuah perusahaan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku menguasai dengan memperoleh upah yaitu memperoleh balas jasa uang dari penguasaannya tersebut misalnya pelaku sebagai orang yang mempunyai tempat penitipan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa terdakwa merupakan karyawan harian di CV. Multi Sarana Ban dengan posisi sebagai sales sejak tahun 2022 dengan tugas sehari – hari adalah Terdakwa bertugas memasarkan produk perusahaan berupa oli kepada bengkel-bengkel yang ada di wilayah jombang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menggelapkan uang milik CV. Multi Sarana Ban sejak tahun 2022 hingga tahun 2023 yang dilakukan Terdakwa di 39 (tiga puluh Sembilan) bengkel yang menjadi pelanggan CV. Multi Sarana Ban yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dari bukti pembayaran dari uang yang disetorkan tidak ditulis di Faktur Warna Putih yang mana faktur warna putih adalah bukti bahwa pembelian oli tersebut kepada Cv. Multi Sarana Ban sudah lunas dan hanya memberikan faktur kuning kepada pelanggan oli sehingga dianggap belum dibayar walaupun 39 (tiga puluh Sembilan) bengkel tersebut sudah menyeteror uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan oleh terdakwa tersebut adalah uang pembayaran pembelian oli oleh 39 (tiga puluh Sembilan) bengkel tersebut sudah diterima Terdakwa namun tidak disetorkan kepada Cv. Multi Sarana Ban karena telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengatakan sanggup mengembalikan seluruh uang tersebut dengan membuat surat perjanjian kemudian menjanjikan pada tanggal 20 Maret 2023 akan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah, namun Terdakwa tidak menepati janji dan tidak memberikan kabar kepada Para Saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut berdasarkan 39 (tiga puluh sembilan) Faktur Penjualan CV. Multi Sarana Ban dan 2 (dua) faktur CV. Multi Sarana Ban warna kuning sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp 205.438.400 (Dua Ratus Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) dan Terdakwa belum mengembalikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir lagi fakta untuk menilai unsur dalam Pasal 374 KUHP yaitu bahwa terdakwa bekerja pada CV. Multi Sarana Ban sejak tahun 2022 dengan tugas sehari – hari adalah memasarkan produk perusahaan berupa oli kepada bengkel-bengkel yang ada di wilayah jombang sehingga 39 (tiga puluh sembilan) bengkel yang ada di Jombang melakukan pembayaran oli yang dititipkan kepada Terdakwa uang pembayaran tersebut yang ada pada diri terdakwa atau dikuasai oleh terdakwa bukan karena kejahatan karena uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada pada diri terdakwa karena jabatan yang dimilikinya sebagai sales CV. Multi Sarana Ban atau ada hubungan kerja dengan mata pencaharian atau profesi terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sebanyak Rp 205.438.400 (Dua Ratus Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) yang diambil terdakwa tersebut telah dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sedangkan Terdakwa menyadari bahwa uang tersebut bukanlah milik dari terdakwa, olehnya pada perbuatan terdakwa melekat unsur subyektif dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang* telah terbukti menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dimana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang Majelis Hakim paparkan pada pembuktian unsur *Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*, Majelis Hakim mengkostatir fakta hukum yaitu terdakwa yang bekerja pada CV. Multi Sarana Ban menerima uang pembayaran oli dari 39 (tiga puluh Sembilan) bengkel yang ada di Jombang dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu sejak September 2022 hingga Maret 2023 dilakukan oleh Terdakwa sendiri yang mana perbuatan tersebut dilakukan dalam waktu yang berbeda dan merupakan Tindakan sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Dimana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan* telah terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA SEBAGAI BEBERAPA PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI-SENDIRI**", karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (Pasal 183 KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 39 (tiga puluh sembilan) Faktur Penjualan CV. Multi Sarana Ban;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik CV. Multi sarana ban maka ditetapkan dikembalikan melalui Saksi HENRY CAHYONO;

- 2 (dua) faktur CV. Multi Sarana Ban warna kuning;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saudara Nur Romadhoni, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saudara Nur Romadhoni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban secara materi;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami korban;
- Tidak ada perdamaian dengan pihak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 374 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA AZIZ PRADANA bin ANANG WAHYUDI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA SEBAGAI BEBERAPA PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI-SENDIRI**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 39 (tiga puluh sembilan) Faktur Penjualan CV. Multi Sarana Ban;
Dikembalikan kepada Saksi HENRY CAHYONO;
 - 2 (dua) faktur CV. Multi Sarana Ban warna kuning;
Dikembalikan kepada sdr. NUR ROMADHONI
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SELASA**, tanggal **01 AGUSTUS 2023**, oleh kami, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**, dan **IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDJIMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ANJAS MEHA LESTARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa dalam persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)